

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Maka dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa point penting yaitu:

1. Ada dua teori yang dikemukakan dalam Undang-Undang Perseroan terbatas yaitu pandangan teori fiksi Perseroan Terbatas dianggap sebagai makhluk buatan yang memiliki sifat-sifat seperti manusia. Kemudian Teori organ berbeda dengan struktur organ Perseroan Terbatas biasa yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnisnya. Namun berbeda dengan pandangan dalam Perseroan Terbatas Perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hanya ada satu pemegang saham (single player) yang juga berperan sebagai organ lainnya dalam Perseroan Terbatas. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja ini sejalan dengan pandangan Secara umum, Teori kekayaan bertujuan menyatakan bahwa Perseroan Terbatas memiliki sifat yang berorientasi pada keuntungan dan tujuan serta kegiatan usahanya biasanya tercatat dalam anggaran dasar yang dibuat oleh pendirinya di hadapan notaris. Selain itu, Dalam teori kenyataan yuridis, Perseroan Terbatas Perseorangan sekarang telah mendapat legalitas dan kepastian hukum untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Dalam konteks ini, Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh satu orang dapat eksis sesuai

dengan hukum positif Indonesia yang berlaku, seperti yang terdapat dalam isi Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Dampak dari pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang adalah bahwa jika ada tindakan hukum yang merugikan perusahaan, maka tanggung jawab hukumnya akan ditanggung oleh mereka yang melakukan tindakan tersebut, bukan hanya pendiri perusahaan yang juga menjabat sebagai direktur. Jika kerugian tersebut disengaja, maka tanggung jawab pribadi akan ditanggung, termasuk harta pribadi, jika perusahaan mengalami kebangkrutan. Meskipun demikian, substansi pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja sama, hanya berbeda dalam jumlah pendiri yang terlibat. Ada tiga prinsip pengurusan dan pengawasan perseroan terbatas yang saling terkait: pembatasan tanggung jawab *piercing the corporate veil*, dan *fiduciary duty*. Prinsip tanggung jawab terbatas diterapkan ketika kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan Direksi atau dewan komisaris, melainkan oleh tindakan individu dalam Direksi atau dewan komisaris. Jika prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat diterapkan, maka prinsip *piercing the corporate veil* diterapkan. Prinsip ini digunakan ketika prinsip *fiduciary duty*, yaitu kewajiban menjalankan dan mengawasi perseroan dengan kepentingan terbaik perusahaan, telah dilanggar dalam pengurusan dan pengawasan perseroan.

5.2 Saran

Sebagaimana sudah penulis uraikan dalam kesimpulan di atas maka ada dua saran point utama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori realitas hukum, keberadaan perseroan terbatas tunggal dapat terjawab dan sejalan dengan hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia, yang tercermin dalam isi Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun teori-teori badan hukum yang ada pada umumnya dapat menggambarkan perseroan terbatas milik perseorangan, namun penulis berpendapat bahwa jumlah modal terbatas (uang tersendiri) yang ditanamkan oleh para pendiri perseroan terbatas sudah pasti saya kira perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hal ini adalah diperlukan dan dipastikan. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur administrasi izin usaha tidak merugikan pendiri atau pihak lain yang berbisnis dengan perseroan terbatas. Informasi ini penting untuk dikomunikasikan untuk menghindari kesalahan di kemudian hari ketika timbul permasalahan hukum yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Para pendiri perseroan terbatas perseorangan perlu memahami sepenuhnya kapan mereka bertindak atas nama perseroan terbatas dan kapan bertindak sebagai individu dalam menjalankan bisnis. Karena pada akhirnya diferensiasi ini diperlukan untuk mengurangi risiko tanggung jawab pemilik suatu perseroan terbatas dan untuk memastikan bahwa pemilik tidak melebihi modal yang dialokasikan. Pernyataan yang lebih sederhana adalah tidak sama dengan aset pribadi pemilik / Pendiri perseroan terbatas.

2. Berangkat dari ketentuan mengenai pembatasan pertanggungjawaban baik dalam Undang-Undang PT maupun Undang-Undang Cipta Kerja, nampak bahwa tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Pertanggungjawaban yang diatur di dalam kedua peraturan tersebut mempunyai substansi yang sama, hanya saja jumlah subjek pendiriannya yang berbeda. Pertanggungjawaban hukum pendiri selaku Direksi perseroan akan dibebankan kepada mereka yang melakukan setiap perbuatan hukum yang merugikan perseroan. Pertanggungjawaban pribadi akan dibebankan apabila kerugian yang ditimbulkan oleh karena kesengajaan pribadinya. Selanjutnya, Mengenai tanggungjawab kepengurusan, Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153D yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk kriteria UMK menjalankan pengurusan Perseroan bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain itu, Direksi memiliki kewenangan dalam menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang dianggap olehnya tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian Perseroan. Kemudian terkait tugas dari Direksi perseroan untuk kriteria UMK, Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153F yang menyatakan bahwa Direksi Perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik. dan Penulis melihat bahwa prinsip pembatasan tanggung jawab baik dalam Undang-Undang PT maupun Undang-Undang Cipta Kerja, mempunyai mempunyai prinsip yang sama, hanya saja jumlah

subjek pendiriannya yang berbeda. Pertanggungjawaban hukum pendiri selaku Direksi perseroan akan dibebankan kepada mereka yang melakukan setiap perbuatan hukum yang merugikan perseroan. Pertanggungjawaban pribadi akan dibebankan apabila kerugian yang ditimbulkan oleh karena kesengajaan pribadinya.